

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

- Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan Barang Milik Negara;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala LKPP melalui Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama tahun anggaran 2021.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

The image shows a circular official stamp of the Agency for Government Procurement (LKPP) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'LEMBAGA KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Gusmelinda Rahmi
2	Ketua	Muhammad Adiwibowo Soedarmo
3	Anggota	1. Angga Sanjaya Lingga 2. Intan Dana Lestari 3. Sulmiari 4. Mia Diana Putri Suryadi 5. Deddy Andrianto 6. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 7. Adi Irawan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO